

SKRIPSI

**TINJAUAN *JARI>MAH AL-QATLU AL-‘AMDU*< TERHADAP PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PnBar)**



OLEH

RAHMAT KURNIAWAN

19.2500.059

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
JURUSAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**TINJAUAN *JARI>MAHAL-QATLU AL-‘AMDU*< TERHADAP PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PnBar)**



OLEH :

RAHMAT KURNIAWAN

19.2500.059

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
JURUSAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan *Jarīmah Al-Qatlu Al-'Amdū* Terhadap Pidana Pembunuhan Berencana oleh Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar)

Nama Mahasiswa : Rahmat Kurniawan

NIM : 19.2500.059

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 226 Tahun 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H (.....)

NIP : 197903112011012005

Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H.,M.H.,CLA(.....)

NIP : 19890523 201903 2 009

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan *Jarīmah Al-Qatlu Al-‘Amdū* Terhadap Pidana Pembunuhan Berencana oleh Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar)

Nama Mahasiswa : Rahmat Kurniawan

NIM : 19.2500.059

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Nomor: 226 Tahun 2022

Tanggal kelulusan : 20 Januari 2025

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H (Ketua) (.....)

Andi Marlina, S.H.,M.H.,CLA (Sekertaris) (.....)

Budiman, M.HI. (Anggota) (.....)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas izin dan kehendak-Nya, penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini serta meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua yang telah memberikan pengorbanan besar, dukungan tak terhingga, serta doa-doa yang tulus. Berkat kasih sayang dan semangat yang mereka berikan, penulis akhirnya mampu menyelesaikan studi ini hingga tahap akhir.

Penulis juga menerima banyak bimbingan dan dukungan dari Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H., serta Andi Marlina, S.H., M.H., CLA, selaku Pembimbing dan Pembimbing . Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas arahan dan bimbingan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas syariah dan ilmu hukum islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan motivasi serta arahan kepada penulis.

4. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis selama sdtudi di IAIN parepare.
5. Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menimba ilmu di IAIN parepare.
6. Terutama kepada keluarga besar penulis, khususnya ayah dan ibu tercinta, serta saudara-saudaraku dan seluruh anggota keluarga yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas doa, dukungan, semangat, dan perhatian yang tiada henti diberikan kepada penulis. Tanpa cinta dan kasih sayang dari keluarga, penulis mungkin tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada Teman kos seperjuangan saya yang sama sama berjuang sampai di akhir semester dengan banyaknya momen yang dilalui yang memaklumi segalanya yang selalu netral dalam pertemanan.
8. Rekan-rekan seperjuangan Hukum Pidana Islam angkatan 2019, terkhusus kepada sahabat – sahabat yang sudah berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis juga tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan ini, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan

sebagai bahan perbaikan untuk ke depannya agar penelitian ini dapat menjadi lebih baik. Akhirnya, penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai sumber informasi dan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Parepare, 20 November 2024
17 Jumadil Awal 1446 H

Penulis,


Rahmat Kurniawan
NIM.19.2500.059



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmat Kurniawan

Nim : 19.2500.059

Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 25 April 2002

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : *Tinjauan Jari>mah Al-Qatlu Al-'Amdu> Terhadap Pidana Pembunuhan Berencana oleh Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar)*

Sehingga, penulis menyatakan dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini sepenuhnya merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan jiplakan, tiruan, plagiarisme, atau hasil karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini beserta gelar yang telah diperoleh karenanya dianggap batal demi hukum.

Parepare, 20 November 2024
17 Jumadil Awal 1446 H

Penulis,


Rahmat Kurniawan
NIM.19.2500.059

ABSTRAK

Rahmat Kurniawan, tinjauan *Jari>mah Al-Qatlu Al-'Amdu>* Pidana Pembunuhan Berencana oleh Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar) (Dibimbing oleh Saidah dan Andi Marlina).

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengkaji penerapan sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar; 2) Menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan berencana; serta 3) Menganalisis pandangan hukum Islam terkait upaya dalam memberikan efek jerah atas tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Pustaka (*Library Research*) atau dapat dikatakan sebagai penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif, serta menggunakan pendekatan yuridis normatif (pendekatan perundang-undangan). Data dalam penelitian ini diperoleh melalui Al-Qur'an dan Hadits serta buku mengenai hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, serta melalui dokumen pada putusan pengadilan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar, dan jurnal hukum yang berkaitan. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar, majelis hakim menetapkan bahwa terdakwa yang masih berstatus anak di bawah umur dikenakan ancaman hukuman setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP; 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan berencana didasarkan pada alat bukti yang mencakup keterangan saksi, ahli, dan terdakwa; dan 3) Dalam hukum pidana Islam, ulama Syafi'iyah dan Hambali menetapkan usia baligh anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. Karena terdakwa berusia 14 tahun, maka tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan tidak dapat dikenakan hukuman *qisas* dan terdakwa belum masuk dalam pembebanan hukum (*taklif*). Hal ini sesuai dengan asas legalitas dan terdakwa dikategorikan dalam *Ahliyah al-ada' naqisah*.

Kata Kunci : *Al-Qatlu Al-'Amdu>*, Pembunuhan Berencana, *Qis}as}*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	ix
BAB PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	7
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	11
G. Landasan Teori	14
1. Teori Pemidanaan.....	14
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	15
3. Teori Jarimah <i>Al-Qatlu Al- 'Amdu</i>	18
H. METODE PENELITIAN	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Jenis Data.....	21
4. Metode Pengumpulan Data.....	22

5. Metode Pengolahan Data	22
BAB PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PUTUSAN NOMOR 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar	25
A. Pembunuhan berencana dalam Hukum Pidana Nasional.....	25
B. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Hukum Positif.....	27
BAB IPERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PUTUSAN NOMOR 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar.....	31
A. Kasus pembunuhan dalam putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar.....	31
B. Pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar.....	32
BAB IV PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PERSPEKTIF <i>JARIMAH AL-QATLU AL-AL- 'AMDU</i>	43
A. Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif <i>Jarimah Al-Qatlu Al- 'Amdu</i>	43
B. Sanksi Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Hukum Islam.....	45
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	IX
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	XI

DAFTARLAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1.	Salinan putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar
2.	Biodata Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	A
اِ	Kasrah	i	I
اُ	Dammah	u	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : h}aula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ	kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta murbutah* ada dua :

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudāh al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

e. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ). dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمَّ	: <i>nu‘ima</i>
عَدُوُّ	: <i>aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh :

عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	: ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh :

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-laḥz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fi rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika

terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh :

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

SWT.	= <i>subḥānahū wa ta ‘āla</i>
SAW.	= <i>şallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
AS	= <i>‘alaihi al- sallām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi

QS .../...4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut :

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingkat kriminalitas di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan perkembangan ekonomi dan industri yang semakin pesat. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya pemberitaan mengenai berbagai kejahatan yang terjadi setiap hari, seperti pencurian, penipuan, penganiayaan, pelecehan, hingga pembunuhan. Para pelaku kejahatan pun berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari orang dewasa, lansia, hingga anak-anak.¹

Tiga kasus kejahatan terbanyak yang melibatkan anak adalah pencurian (838 kasus), penyalahgunaan narkoba (341 kasus), dan perundungan, pornografi, dan kecelakaan lalu lintas. Dari sudut pandang sosiologi hukum, ini jelas merupakan etika dan tanggung jawab orang tua untuk menjaga anaknya.

Konteks anak yang berkonflik dengan hukum sangat penting untuk dikualifikasikan, terutama dalam membedakan pertanggungjawaban pidana antara anak-anak dan orang dewasa. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa suatu tindakan yang dianggap sebagai kejahatan ketika dilakukan oleh orang dewasa, pada anak-anak dikategorikan sebagai *delinquency*. *Delinquency* merujuk pada perilaku yang melanggar aturan dan norma yang berlaku, yang jika dilakukan oleh orang dewasa akan

¹ Sriyanti, Tinjauan Jarimah “*Al-Qatlul ‘Amdī*” Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi (Studi Putusan Nomor 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare), h. 3.

dianggap sebagai tindak kejahatan.²

Kejahatan terhadap nyawa, atau lebih dikenal sebagai pembunuhan, adalah tindak pidana yang paling umum terjadi di lingkungan masyarakat. Pembunuhan adalah tindakan yang dapat menghancurkan nyawa seseorang atau kelompok orang. Hukum pidana Islam mengatur pembunuhan seperti yang diatur oleh hukum positif. *Fiqh jinaa>yah*, juga dikenal sebagai hukum pidana Islam, mencakup seluruh aturan hukum yang mengatur tindakan kejahatan yang dilakukan oleh individu yang sudah memiliki tanggung jawab hukum. Al-Qur'an dan Hadis adalah sumber utama tindak pidana Islam.³

Pembunuhan dalam bahasa Arab berasal dari kata "*al-qatl*" yang berarti menghilangkan nyawa. Wahbah Zuhaili, yang mengutip pendapat Syarbini Khatib, menjelaskan bahwa pembunuhan adalah suatu tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pembunuhan mencakup perbuatan atau tindakan seseorang terhadap orang lain yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa, baik itu terjadi karena direncanakan maupun secara tidak sengaja.⁴

Saat anak bermasalah dalam hukum, mereka akan berhadapan dengan kekuasaan publik yang memiliki hak dan kewenangan, seperti dengan memaksa mereka untuk membatasi hak-hak mereka untuk menjaga ketertiban umum. Jika hak-hak

² Mohd. Yusuf D.M., "*Kejahatan Anak Dibawah Umur Dari Aspek Sosiologi Hukum*", Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. VI, No. 1, 2022, h. 268.

³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 1

⁴ Adam Suhartono, "Pembunuhan Dengan Mutilasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol. 2, No. 1, (2016), h.

seorang anak dibatasi atau diambil sebagian, hal itu dapat berdampak negatif pada perkembangan mereka. Ini mungkin membuat mereka kehilangan kesempatan untuk bermain dengan teman sebaya, berkumpul dengan orang tua, dan memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan fisik dan mental mereka.⁵

Sebagian orang berpendapat bahwa hanya orang dewasa yang tahu mana yang benar dan salah, sehingga orang dewasa dapat bertindak seenaknya. Namun, tanggung jawab orang dewasa adalah mengarahkan anak-anak untuk melakukan hal yang benar dan tidak melihat atau mengabaikan mereka yang melakukan perbuatan yang salah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa, dalam kasus hukum yang sama, seorang anak juga dapat dianggap sebagai pelaku dalam kasus di mana orang dewasa adalah pelaku.⁶ Dalam kasus hukum yang berkaitan dengan anak yang menjadi pelaku, banyak yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlibat dalam banyak kasus tindak pidana biasanya tidak menerima pengasuh yang memadai.

Kesengajaan pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah usia tidak hanya merugikan korban dan pelaku itu sendiri, tetapi juga berdampak buruk bagi masyarakat. Hal ini semakin memprihatinkan ketika anak sebagai pelaku tega membunuh pasangannya yang sebaya. Salah satu alasan peneliti mengangkat kasus ini adalah adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, di mana ancaman hukuman yang diatur dalam Pasal 340 KUHP tidak sesuai dengan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, yang dipengaruhi

⁵ Andi Marlina, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara* (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022)

⁶ Noercholis Rafid dan Saidah Saidah, 'Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah', *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 2018, h. 56.

oleh pertimbangan hakim.⁷

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “Tinjauan *Jarimah Al-Qatlu Al-‘Amdu* Terhadap Pidana Pembunuhan Berencana oleh Anak Dibawah Umur (Studi pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana oleh anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar?
3. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap *Jarimah al-Qatlu al-‘Amdu* dalam konteks pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁷ Rahul Ardian Fikri, ‘Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak’, *Jurnal Abdi Ilmu*, 2018

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar.
2. Untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar.
3. Untuk mengetahui dan memahami lebih mendalam mengenai perspektif hukum pidana Islam terhadap *Jarimah al-Qatlu al-'Amdu* dalam konteks pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan, khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana Islam, serta memberikan kontribusi pemikiran yang berguna. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi mereka yang akan melakukan penelitian, khususnya bagi mahasiswa/i IAIN Parepare. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam analisis terkait dengan topik penelitian. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi pihak-pihak yang tertarik untuk mendalami lebih lanjut masalah yang dibahas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak kejahatan, khususnya dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah mencakup kata-kata kunci yang terdapat dalam judul penelitian. Judul penelitian ini adalah “Tinjauan Jarimah Al-Qatlul Al-Amdu terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana oleh Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar)”. Berikut adalah penjelasan makna dari setiap istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini:

1. *Jarimah*

Dalam hukum Islam, "Jarimah" secara bahasa berarti suatu tindakan yang tidak diperbolehkan menurut syara', baik itu berkaitan dengan jiwa, harta, atau hal lainnya. Menurut Jarimah, seseorang dapat dikenakan hukuman hadd atau ta'zir jika melanggarnya.⁸

2. *Al-Qatlu Al-'Amdu*

Qatlul 'Amdi merupakan istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Pembunuhan dengan sengaja dapat diartikan sebagai tindakan yang secara sadar dan berniat untuk merampas nyawa

⁸ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 2.

seseorang. Perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja apabila pelaku memiliki niat untuk menyebabkan kematian dan menggunakan alat yang secara umum dikenal atau dimaksudkan untuk membunuh.⁹

3. Tindak Pidana

Kata "tindak pidana" berasal dari hukum pidana Belanda. Simons menyatakan bahwa tindak pidana adalah tindakan yang melanggar peraturan yang dilakukan oleh individu yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam undang-undang, tindak pidana juga dapat dianggap sebagai tindakan yang dapat dijatuhkan hukuman jika unsur-unsur delik telah terpenuhi.¹⁰

4. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan merupakan tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, baik dilakukan dengan melanggar hukum maupun tidak melanggar hukum. Kasus pembunuhan yang menjadi fokus dalam penelitian ini terkait dengan Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana adalah tindakan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan setelah pelaku merancang terlebih dahulu waktu dan metode pelaksanaannya guna memastikan keberhasilan aksi tersebut atau untuk mengatur strategi agar terhindar dari penangkapan.¹¹

⁹ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

¹⁰ Jefri Armando Pohan, Skripsi: “*Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau*” (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2018), h. 25.

¹¹ Fuad Brylian Yanri, “Pembunuhan Berencana,” *Hukum Dan Keadilan* Vol. 4, No. 1 (2017), h. 37.

5. Anak dibawah Umur

Dalam konteks hukum di Indonesia, anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia dewasa (*Minderjarig atau person underage*) atau termasuk dalam kategori usia di bawah umur (*Minderjarigheid atau Inferiority*). Berdasarkan hukum positif, anak di bawah umur merujuk pada individu yang usianya belum genap 18 tahun. Sementara itu, dalam hukum Islam, anak di bawah umur adalah individu yang belum mencapai usia 12 tahun dan masih berada di bawah pengawasan wali (*Minderjarigundervoordij*).

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Peninjauan hasil penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk membandingkannya dengan penelitian-penelitian terdahulu. Beberapa penelitian berikut mengkaji tanggung jawab hukum dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh individu dengan gangguan kejiwaan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Muhammad Yunus Febrian dengan judul: “Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan oleh Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.”¹² Penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor internal dan eksternal memengaruhi anak dalam melakukan tindak pidana pembunuhan. Dalam hukum Islam, anak di bawah umur yang melakukan pembunuhan tidak dikenai hukuman qishas, melainkan jarimah diyat. Sementara itu, menurut hukum pidana, anak berusia 8 hingga 12 tahun hanya dapat dikenai tindakan atau dikembalikan

¹² Muhammad Yunus Febrian, *Pertanggung Jawaban Pidana Pembunuhan Dengan Pelaku Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif* (UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2020).

kepada orang tuanya, sedangkan anak berusia 12 hingga 18 tahun dapat dijatuhi hukuman pidana. Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada fokus pembahasan; penelitian sebelumnya menyoroiti tanggung jawab pidana anak yang dikenai tindakan atau dipulangkan kepada orang tua, sedangkan penelitian ini membahas pertimbangan hakim terhadap anak di bawah umur yang dijatuhi hukuman pidana.

Penelitian kedua dilakukan oleh Iqbal Aji Ramdani dengan judul: “Sanksi Pidana terhadap Anak di Bawah Umur sebagai Pelaku Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Anak di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mtr)” yang diterbitkan pada tahun 2020”.¹³ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dasar pemberlakuan hukuman terhadap anak diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012. Aturan tersebut mencakup batas usia anak, jenis hukuman, hak-hak anak, serta penerapan hukuman berupa tindak pidana. Perbedaan utama antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini terletak pada fokus aturan yang digunakan; penelitian sebelumnya mengacu pada sanksi berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012, sedangkan penelitian ini menggunakan Pasal 340 KUHP sebagai dasar hukum.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Muhammad Ikram Nur Fuady dengan judul: “Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Konteks Budaya Hukum Masyarakat Sulawesi Selatan di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Putusan

¹³Iqbal Aji Ramdani, ‘*Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Anak Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus Anak/2016/PN Mtr)*’ (Universitas Muhammadiyah Mataram: Mataram, 2020).

Nomor: 66/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa).”¹⁴ Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan hukum pidana materl dalam kasus yang diteliti oleh Muhammad Ikram Nur Fuady telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP. Selain itu, dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 66/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa juga telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP. Penelitian Muhammad Ikram Nur Fuady memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal membahas kasus pembunuhan berencana, di mana pelaku dikenakan Pasal 340 KUHP. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian; Muhammad Ikram Nur Fuady menyoroti penerapan budaya hukum atau hukum adat dalam penanganan kasus pembunuhan di Kabupaten Gowa, sedangkan penelitian ini menganalisis tindakan pelaku yang membunuh dan memutilasi tubuh korban untuk menyembunyikan kejahatannya, dilihat dari perspektif hukum Islam.

G. Landasan Teori

1. Teori Pidanaan

Pemidanaan dapat diartikan sebagai proses penetapan dan pelaksanaan hukuman dalam ranah hukum pidana. Secara umum, istilah "pidana" merujuk pada hukum, sehingga pemidanaan didefinisikan sebagai tindakan penghukuman. Menurut Hulsman, sistem pemidanaan adalah seperangkat ketentuan hukum yang mengatur sanksi pidana. Pemidanaan juga dapat dipahami sebagai proses di mana hakim memberikan sanksi

¹⁴ Muhammad Ikram Nur Fuady, Skripsi: “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terkait Budaya Hukum Masyarakat Sulawesi Selatan Di Kabupaten Gowa* (Studi Kasus Putusan Nomor: 66/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa)” (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014).

kepada terdakwa.¹⁵

Pemidanaan dilaksanakan bukan untuk membalas dendam, melainkan sebagai upaya membina pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana. Tujuan utama pemidanaan adalah menciptakan rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Selain itu, pemidanaan berfungsi sebagai peringatan bagi masyarakat lain agar tidak melakukan kejahatan serupa atau tindak kejahatan lainnya, serta untuk mendidik pelanggar hukum agar dapat kembali berperilaku baik dalam lingkungan sosialnya.¹⁶

Teori pemidanaan memiliki beberapa dasar yang dapat menjadi alasan Negara untuk menentukan suatu putusan. Diantaranya adalah:

a. Teori Absolut atau Pembalasan

Teori pembalasan berpendapat bahwa pemidanaan terjadi ketika seseorang melanggar hukum dengan melakukan tindak kejahatan. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku menjadi dasar untuk menjatuhkan pembalasan berupa sanksi. Menurut teori ini, penentuan sanksi didasarkan pada perbuatan kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Dengan demikian, teori pembalasan menjelaskan bahwa sumber dari hukuman itu sendiri berasal dari tindakan kejahatan yang dilakukan.¹⁷ Teori ini berpendapat bahwa sanksi yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa merupakan bentuk pembalasan yang setimpal dengan kerugian yang disebabkan oleh tindakan pelaku.

Teori absolut di sini berarti bahwa pidana diterapkan tanpa mempertimbangkan

¹⁵ Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam," *Jurnal Syariah Dan Hukum Diktum* Vol. 16, No. 1 (2018), h. 122.

¹⁶ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), h.157.

¹⁷ Sutarto, "Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* Vol. 2, No. 1 (2021), h. 124.

tujuan lain selain pidana itu sendiri. Maksudnya, hukuman tidak memiliki tujuan lain selain sebagai hukuman. Menurut pandangan susila dan hukum, kejahatan sangat dilarang dan tidak seharusnya terjadi, sehingga pelaku kejahatan harus dihukum. Dengan demikian, pidana memiliki tujuan khusus sebagai respons terhadap kejahatan tersebut. Pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan merupakan bentuk perlawanan terhadap tindakan kejahatan yang telah dilakukan.¹⁸

b. Teori Relatif atau Tujuan

Teori relatif berpendapat bahwa dasar pemidanaan didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai melalui hukuman itu sendiri, karena pidana memiliki tujuan tertentu. Tujuan utama dari pemberian pidana adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Namun, cara untuk mencegah kejahatan ini masih menjadi perdebatan di antara para ahli, karena belum ada kesepakatan yang jelas. Beberapa teori yang ada dikenal sebagai teori pencegahan, yang terbagi menjadi teori pencegahan kejahatan umum dan teori pencegahan kejahatan khusus.¹⁹ Dalam teori pencegahan kejahatan umum, memiliki beberapa cara pencegahan yaitu menitikberatkan kepada eksekusi pidana, menitikberatkan kepada ancaman pidana, serta menitikberatkan pada penjatuhan pidana.

Menurut teori relatif, tujuan pidana tidak hanya sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih bermanfaat bagi berbagai pihak. Pidana dijatuhkan untuk mencegah orang melakukan tindakan-tindakan yang

¹⁸ I Dewa Made Suartha, *Hukum Dan Sanksi Adat: Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2015), h. 66.

¹⁹ Rasyid Ariman, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2016), h. 54.

menyimpang, sehingga dalam teori ini, pemidanaan memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai.²⁰ Teori Relatif memiliki tiga bentuk sesuai dengan konsekuensinya, diantaranya:

- 1) Tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera dan pencegahan (*deterrence*). Efek jera dalam pemidanaan bertujuan untuk menghindarkan pelaku dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama atau melakukan kejahatan lainnya. Sementara itu, maksud dari pencegahan adalah agar pemidanaan menjadi contoh bagi masyarakat, sehingga mereka tidak melakukan tindakan serupa seperti yang dilakukan oleh pelaku sebelumnya.
Pemidanaan sebagai proses rehabilitasi. Teori tujuan juga memandang pemidanaan sebagai salah satu metode untuk merehabilitasi pelaku kejahatan. Tindakannya dianggap sebagai penyakit sosial yang mempengaruhi masyarakat, sementara kejahatan dipandang sebagai ketidakseimbangan personal yang memerlukan terapi psikiatris, konseling, atau bahkan latihan spiritual. Dengan demikian, pemidanaan dapat dilihat sebagai proses pengobatan sosial dan moral bagi pelaku kejahatan.
- 2) Pemidanaan sebagai sarana pendidikan moral. Dalam teori tujuan ini, pemidanaan dianggap sebagai cara untuk menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku tidak dapat diterima dalam masyarakat karena telah melanggar kewajibannya. Oleh karena itu, pelaku kejahatan akan dibantu

²⁰ I Dewa Made Suartha, *Hukum Dan Sanksi Adat: Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, h. 75.

untuk menyadari dan mengakui kesalahannya melalui proses pemidanaan.²¹

c. Teori-teori Gabungan

Menurut Andi Hamzah, teori gabungan memiliki berbagai variasi, dengan beberapa fokus pada teori pembalasan, sementara lainnya berusaha menyeimbangkan teori pembalasan dengan teori pencegahan. Van Bemmelen, sebagai salah satu ahli dalam teori gabungan, mengemukakan bahwa pidana bertujuan untuk membalas perbuatan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Sementara itu, tindakan bertujuan untuk menjaga keamanan dan mempertahankan tujuan tersebut. Oleh karena itu, baik pidana maupun tindakan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengembalikan pelaku kejahatan ke dalam masyarakat. Teori gabungan ini menggabungkan tujuan-tujuan pemidanaan, seperti pembalasan terhadap pelaku dan perlindungan terhadap masyarakat.²²

Dalam teori gabungan ini, baik teori pembalasan maupun teori pencegahan memiliki sejumlah kelemahan. Salah satunya, teori pembalasan dapat menyebabkan ketidakadilan, dan jika tujuannya hanya untuk balas dendam, maka perlu dipertanyakan mengapa hanya negara yang memiliki hak untuk melaksanakannya. Sedangkan kekurangan dari teori tujuan adalah teori ini juga dapat menyebabkan ketidakadilan, sering mengabaikan kepuasan masyarakat, serta sulit diterapkan dalam praktik, karena apa yang dijelaskan dalam teori sering kali tidak sejalan dengan kenyataan di

²¹ I Dewa Made Suartha, *Hukum Dan Sanksi Adat: Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, h. 76.

²² Ismail Rumadan, "Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* Vol. 2, No. 2 (2013), h. 268.

masyarakat.²³

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pembuktian adalah tahap dalam penyelesaian perkara yang menggunakan berbagai alat bukti yang diatur oleh Undang-Undang, dan digunakan oleh Hakim untuk membuktikan tindakan terdakwa selama proses persidangan. Proses pembuktian kesalahan terdakwa tidak dapat dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas serta harus berlandaskan pada keadilan. Dari perspektif hukum acara pidana, pembuktian dipahami sebagai keputusan yang menentukan jalannya pemeriksaan untuk mencari kebenaran dalam suatu perkara, yang melibatkan Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa, dan Kuasa Hukum selama persidangan. Semua pihak ini terikat pada aturan dan metode yang ditetapkan oleh Undang-Undang dalam menilai alat bukti yang diajukan dalam sidang.²⁴

Tujuan pembuktian adalah untuk meyakinkan Hakim tentang kebenaran suatu perkara yang telah terjadi, sehingga dapat dijatuhkan sanksi yang sesuai kepada pelaku. Pembuktian bertujuan memberikan dasar bagi Hakim dalam memutuskan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak, sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum.²⁵ Dalam memutuskan suatu perkara dan menjatuhkan pidana, Hakim wajib mendasarkan putusannya pada dua alat bukti yang diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang alat bukti. Selain itu, Hakim harus

²³ Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, h. 56.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 19.

²⁵ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Perspektif Pembaruan Hukum, Teori, Dan Praktik Peradilan)* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), h. 59.

memiliki keyakinan berdasarkan bukti-bukti tersebut untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak.²⁶ Alat bukti yang sah tersebut diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, diantaranya:

1. Keterangan Saksi

Pasal 1 butir 27 KUHAP menjelaskan bahwa "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa informasi yang diberikan oleh saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang dia dengar, lihat, atau alami sendiri, disertai dengan alasan yang mendasari pengetahuannya tersebut."²⁷ Keterangan saksi dapat menjadi alat bukti apabila keterangan tersebut dikemukakan oleh saksi dalam persidangan, sehingga keterangan yang disampaikan di luar dari persidangan tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti keterangan saksi.

Sebelum memberikan keterangan, saksi diwajibkan untuk mengucapkan sumpah. Keterangan yang disampaikan tanpa sumpah tidak dapat dijadikan alat bukti, melainkan hanya dianggap sebagai keterangan yang dapat meyakinkan hakim. Namun, jika keterangan saksi yang tidak disumpah tersebut sesuai dengan keterangan dari saksi yang telah disumpah, maka keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti tambahan.

2. Keterangan Ahli

Pasal 1 butir 28 KUHAP menyatakan bahwa "Keterangan ahli adalah informasi yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam

²⁶ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Perspektif Pembaruan Hukum, Teori, Dan Praktik Peradilan)*, h. 43.

²⁷ Bagian Keempat tentang Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

bidang tertentu yang diperlukan untuk memperjelas suatu perkara pidana dalam rangka kepentingan pemeriksaan”.²⁸ Keterangan ahli diperlukan karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam menangani perkara. Keterangan ahli berfungsi untuk menjelaskan sebab-akibat terjadinya peristiwa pidana melalui alat bukti yang tersedia, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang berguna dalam mengungkap kebenaran terkait perkara pidana tersebut.

3. Surat

Pengertian surat tidak dijelaskan secara rinci dalam KUHAP, namun dalam kitab tersebut hanya diatur mengenai jenis-jenis surat yang dianggap sebagai alat bukti. Berdasarkan Pasal 187 KUHAP, surat yang dimaksud adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan diperkuat dengan sumpah, seperti:

- a. Berita acara atau surat-surat resmi lainnya yang dibuat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dalam jabatannya, yang memuat informasi tentang peristiwa yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri, beserta penjelasan yang jelas mengenai alasan dari keterangan tersebut.
- b. Surat yang dibuat berdasarkan ketentuan Undang-Undang terkait untuk membuktikan suatu peristiwa yang terjadi.
- c. Surat keterangan dari ahli yang berisi pernyataan mengenai peristiwa yang terjadi, serta surat-surat lainnya yang dapat digunakan jika berkaitan

²⁸ Bab I tentang Ketentuan Umum dalam Pasal 1 butir 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

dengan bukti dan fakta lainnya.²⁹

4. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP mengungkapkan bahwa petunjuk adalah tindakan, peristiwa, atau keadaan yang, karena kesesuaiannya baik antar satu sama lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menunjukkan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan siapa pelakunya.³⁰ Alat bukti petunjuk adalah jenis bukti yang biasanya tidak diperiksa dalam persidangan, karena bukti ini tidak memiliki bentuk fisik seperti alat bukti lainnya.

5. Keterangan Terdakwa

Pada Pasal 189 ayat (1) KUHAP, dijelaskan bahwa keterangan terdakwa adalah pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa dalam persidangan mengenai tindakan yang telah dilakukannya atau yang ia ketahui dan alami sendiri”.³¹ Terdakwa dapat memilih untuk memberikan keterangan mereka, seperti pengingkaran atau pengakuan. Pengingkaran atau pengakuan tersebut terkait dengan tindakan yang dilakukan dan kondisi tertentu. Mereka juga digunakan sebagai bukti untuk mengelak tuduhan karena terdakwa dipaksa untuk mengakui perbuatan dan kesalahannya selama tahap pemeriksaan penyidikan.³²

²⁹ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014), h. 177.

³⁰ Bagian Keempat tentang Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa dalam Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³¹ Bagian Keempat tentang Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa dalam Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³² Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, h. 94.

3. *Jarimah Al-Qatlul Al-'Amdu*

Qatlul 'amdi adalah salah satu jenis kategori pembunuhan yang diatur dalam hukum Islam. Pembunuhan ini merujuk pada tindakan sengaja yang menghilangkan nyawa seseorang, di mana pelaku sudah memiliki niat sebelumnya untuk mencederai bahkan membunuh korbannya.³³ Pembunuhan sengaja terjadi ketika seseorang secara sadar dan dengan niat tertentu melakukan tindakan yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain, biasanya menggunakan alat yang lazim dipakai untuk membunuh. Dalam pandangan Islam, tidak semua bentuk pembunuhan dianggap buruk.

Ada beberapa kondisi yang membenarkan pembunuhan, seperti tindakan pembelaan diri ketika nyawa terancam atau pembunuhan yang terjadi dalam konteks peperangan. Meskipun demikian, pembunuhan sengaja dianggap sebagai dosa besar dan perbuatan yang keji dalam Islam karena melanggar hak asasi manusia untuk hidup. Islam sangat menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak-hak manusia. Seseorang dapat dikatakan melakukan *qatlul 'amdi* (pembunuhan sengaja) jika terpenuhi unsur-unsur tertentu, seperti:

1. Korban dari tindakan tersebut adalah seorang manusia yang oleh Allah SWT dilarang untuk dibunuh.
2. Kejahatan yang dilakukan harus mengakibatkan kematian korban. Jika

³³ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 275.

tindakan tersebut tidak menyebabkan korban meninggal, maka hal itu tidak dapat dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja. Selain itu, niat dan tujuan pelaku harus secara jelas ditujukan untuk menghilangkan nyawa korban.

Setiap tindak pidana tentu memiliki sanksi sebagai konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan. Dalam hukum Islam, tujuan utama pemberian hukuman adalah sebagai upaya pencegahan dan pembalasan. Pencegahan dimaksudkan untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan, mengulangi perbuatannya, atau melakukan tindak kejahatan lain. Fungsi pencegahan ini meliputi upaya untuk menghentikan pelaku agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, sekaligus memberi efek jera kepada orang lain agar tidak terjerumus pada kejahatan serupa. Tujuan lain dari hukuman adalah untuk memperbaiki pelaku, yakni membimbingnya agar menjadi pribadi yang lebih baik dan menyadari kesalahannya. Selain itu, hukuman juga bertujuan menciptakan masyarakat yang memahami pentingnya saling menghormati dan menghargai dengan mematuhi batasan serta kewajiban masing-masing.³⁴

Penerapan hukum pidana dalam Islam memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Islam mendasarkan konsep utamanya pada pengakuan bahwa Allah SWT adalah satu-satunya pemilik setiap hak.

³⁴ Fathuddin Abdi, "Keluwesannya Hukum Pidana Islam Dalam Jarimah Hudud (Pendekatan Pada Jarimah Hudud Pencurian)," *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* Vol. 14, No. 2 (2014), h. 372.

H. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan. Dalam penulisan ini, penulis mengacu pada studi kepustakaan dengan membaca catatan kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini.³⁵

Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah jenis penelitian yang berfokus pada kajian dan analisis teks, seperti buku, literatur, catatan, dan sumber sejenisnya. Dalam penelitian ini, bahan pustaka digunakan sebagai sumber data utama. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, telaah dokumen, serta akses ke situs internet. Studi pustaka sendiri merupakan karya ilmiah yang memuat pandangan berbagai peneliti terkait suatu masalah, yang kemudian dianalisis, dibandingkan, dan disimpulkan.

2) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu metode yang bertujuan untuk mendalami sebuah fenomena atau kasus tertentu guna mengumpulkan informasi secara mendetail melalui berbagai prosedur pengumpulan data.³⁶

³⁵Danu Eko Agustinio, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Calpulis, 2015).

³⁶ Yani Kusmarni, "Studi Kasus (John W. Creswell)," *UGM Jurnal Edu UGM Press*, 2012, h.3

3) Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, atau pendekatan kasus, yang mengumpulkan informasi secara menyeluruh tentang fenomena atau kasus tertentu melalui berbagai proses pengumpulan data.³⁷ Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup buku-buku hukum Islam yang secara khusus membahas analisis hukum pidana Islam, Pasal 340 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Putusan Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang sudah tersedia sebelumnya (peneliti bertindak sebagai pihak kedua). Data ini dapat diperoleh dari beragam sumber, seperti buku, laporan, jurnal, dan lainnya. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diambil dari berbagai referensi, termasuk buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, artikel, situs web, dan tulisan lain yang memuat hasil penelitian yang telah dilaporkan oleh peneliti kepada khalayak.

³⁷Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018).

4) Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum sekunder dengan mempelajari literatur yang relevan dengan sasaran penelitian.

b. Analisis Putusan

Analisis putusan adalah metode untuk mendapatkan bahan hukum. Ini dilakukan dengan melihat replika putusan yang berkaitan dengan pokok masalah dalam kasus yang dibahas, yaitu Putusan Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar.

5) Metode Pengolahan Data

Analisis putusan adalah metode untuk mendapatkan bahan hukum. Ini dilakukan dengan melihat replika putusan yang berkaitan dengan pokok masalah dalam kasus yang dibahas, yaitu Putusan Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) adalah pemilihan atau pemeriksaan ulang sumber data yang dikumpulkan. Setelah sumber data dikumpulkan, berbagai macam pengolahan digunakan untuk memilih sumber data, dan kemudian, jika terdapat ketidaksesuaian, kesalahan dapat diidentifikasi.³⁸

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi (*Classifying*) merupakan langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis data dengan mengelompokkan data ke dalam beberapa kategori. Proses ini

³⁸ Suyuti Husin, *Pengantar Metodologi Riset* (Jakarta: Fajar Agung, 1989), h. 64.

melibatkan pengkajian mendalam terhadap data yang telah diperoleh, kemudian data tersebut dikelompokkan berdasarkan fokus permasalahan untuk memudahkan proses analisis.³⁹

b. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi merupakan proses untuk memeriksa, mengonfirmasi, atau menolak suatu proposisi, baik berupa dalil, hipotesis, maupun rancangan usulan, serta membuktikan kebenarannya. Langkah verifikasi ini dilakukan oleh peneliti untuk meninjau kembali atau memeriksa ulang data yang telah diperoleh setelah tahap klasifikasi, guna memastikan tidak ada kesalahan dalam data tersebut.

c. Analisis (*Analysing*)

Analisis adalah proses yang melibatkan penjabaran, penguraian, dan pembahasan data. Tahap ini mencakup analisis data yang telah dikumpulkan, kemudian data tersebut dihubungkan dengan fokus permasalahan yang sedang diteliti, menggunakan kerangka teori yang telah ditetapkan sebagai panduan.

d. Pembuatan Simpulan (*Concluding*)

Tahap terakhir dalam proses pengolahan data suatu penelitian disebut pembuatan simpulan. Pada tahap ini, peneliti membuat kesimpulan yang jelas tentang temuannya. Hasilnya menunjukkan bagaimana masalah penelitian dirumuskan. Bab terakhir,

³⁹ Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 168.

kesimpulan, berisi tanggapan atas pertanyaan atau masalah penelitian yang ditemukan sebagai hasil dari analisis data.⁴⁰



⁴⁰ J Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), h. 46.

BAB II

PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN BARRU, DALAM PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS- ANAK/2021/PN BAR

A. Pembunuhan dalam Hukum Pidana Nasional

Pembunuhan melibatkan individu atau kelompok yang menyebabkan kematian satu atau lebih individu. Secara etimologis, istilah “pembunuhan” berasal dari kata “membunuh” yang berarti perbuatan menghilangkan, memadamkan, merampas, atau mengakibatkan matinya nyawa orang lain.⁴¹ Sejalan dengan hal tersebut, Mahmud Syaltut memberikan pengertian pembunuhan sebagai perbuatan menghilangkan nyawa manusia yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.⁴²

Hukuman pidana adalah hukuman yang sudah diatur dalam hukum sehingga seseorang dapat memahami semua aturan dan persoalan hukum di dalamnya. Di antara tindak pidana yang sudah diatur dalam KUHP adalah pelaku perencanaan pembunuhan, yang dilakukan oleh anak di bawah usia yang hukumannya jelas dilarang dalam hukum

⁴¹ Kemendikbudristek, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*”, 2016.

⁴² Muhammad Ghufroon and Ahmad Sanusi, „Ijtihad Progresif Mahmud Syaltut Tentang Hukum Pidana Islam Dan Perbandingannya Dengan Madzhab-Madzhab Fiqih“, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8.2 (2022), h. 214–218.

pidana positif. Ini sangat meresahkan masyarakat.⁴³ Berdasarkan pasal 340 KUHP berdasarkan keterangan tindakan kejahatan.⁴⁴

Definisi pembunuhan dalam KUHP tidak diuraikan secara rinci, melainkan hanya menjelaskan berbagai jenis pembunuhan dan hukuman yang dapat dijatuhkan. Pembunuhan dapat dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan kematian orang lain sebagai akibat dari perbuatannya. Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP diatur dalam Bab XIX tentang Kejahatan terhadap Nyawa. Pembagian jenis-jenis pembunuhan dalam kitab tersebut mencakup pembunuhan sengaja sesuai Pasal 338 KUHP, pembunuhan dengan pemberatan dalam Pasal 339 KUHP, pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP, pembunuhan bayi dalam Pasal 341 hingga 343 KUHP, pembunuhan atas permintaan korban dalam Pasal 344 KUHP, membantu orang lain untuk bunuh diri dalam Pasal 345 KUHP, serta pengguguran kandungan dalam Pasal 346 hingga Pasal 349 KUHP.⁴⁵

Tindak pidana pembunuhan termasuk dalam kategori delik materl, yang berarti bahwa pembunuhan dianggap telah terjadi apabila timbul akibat yang dilarang sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang.⁴⁶ Oleh karena itu, pembunuhan tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana jika tidak ada akibat berupa kematian orang

⁴³ Sudarto, *Hukum Pidana 1* (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 2019), h. 24

⁴⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2009), h. 56-57.

⁴⁵ Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa Pasal 338 – Pasal 350 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴⁶ Andi Marlina, *Tindak Pidana Umum (Memahami Delik-Delik Di Dalam KUHP)* (Makassar: Yayasan Barcode, 2020), h.11

lain.

Kejahatan pembunuhan atau pembunuhan terhadap nyawa termasuk dalam dua kategori utama: kejahatan terhadap kehidupan yang disengaja (*dolus misdrijven*) dan kejahatan terhadap kehidupan yang tidak disengaja (*culpose misdrijven*).

Dalam sistem hukum pidana nasional, pembunuhan dianggap sebagai tindak pidana yang serius, yang tercermin dari beratnya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. Pembunuhan yang disengaja merupakan bentuk yang paling umum dan inti dari tindak pidana pembunuhan. Sebaliknya, pembunuhan berencana lebih terkait dengan kondisi mental pelaku. Perbedaan utama antara pembunuhan yang disengaja dan yang tidak disengaja terletak pada adanya niat untuk menyebabkan kematian dalam pembunuhan yang disengaja, sedangkan pembunuhan yang tidak disengaja melibatkan kelalaian, sehingga hukuman yang dijatuhkan cenderung lebih ringan.⁴⁷

B. Sanksi Tindak Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana dalam putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Barru

Setiap kejahatan yang dilakukan tentu ada sanksi yang diberlakukan. Adapun pada tindak pidana pembunuhan dengan sengaja dalam kasus ini, sanksi yang diberlakukan yaitu pidana penjara yang dilakukan dengan adanya penahanan pada proses penyidikan.

Kasus pembunuhan secara sengaja serta direncanakan dalam putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar, terdakwa dalam kasus tersebut dijerat Pasal 340 KUHP yang berbunyi:

⁴⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Sinar Grafika, 2022).

"Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana merampas nyawa orang lain terlebih dahulu, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

Hukuman pidana adalah hukuman yang sudah diatur dalam hukum sehingga seseorang dapat memahami semua aturan dan persoalan hukum di dalamnya. Dalam KUHP, perumusan hukum pidana termasuk pelaku perencanaan pembunuhan, yang dilakukan oleh anak di bawah usia yang hukumannya jelas dilarang dalam hukum pidana positif, yang sangat meresahkan masyarakat.⁴⁸

Berdasarkan keterangan mengenai tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku perencanaan pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, hukuman yang dijatuhkan akan merujuk pada Pasal 340 KUHP. Fakta-fakta hukum dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa, Ahmad Alfin Amin Ismail Alias Alfin Bin Ismail, telah ditangkap, bersama dengan saksi-saksi, seperti Batman bin Hatta, saksi anak Elmy Rianti Heluka Alias Anti binti Elmus Heluka, saksi anak Aksarah Nabila Purnomo Alias Nabila binti Dian Purnomo, saksi Asma UI Husna binti Batman, saksi Usman Maddi Alias Usman bin Maddi, saksi Takwin Alias Takdir bin Kadu, dan saksi Rijal bin Abdul Rasyid. Kejadian tersebut berlangsung pada Kamis, 26 Agustus 2021, sekitar pukul 15.40 WITA, di Kampung Waenungge, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Di lokasi tersebut, pembunuhan dengan sengaja dan terencana dilakukan oleh anak

⁴⁸ Sudarto, *Hukum Pidana 1* (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 2019), h. 45.

yang bersangkutan dengan maksud untuk merampas nyawa orang lain.⁴⁹

Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berupa gabungan alternatif subsider, yaitu Dakwaan Pertama Primer: Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan sebagai dakwaan subsider: Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 mengenai perubahan kedua pada Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi undang-undang. Berdasarkan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim memutuskan untuk memeriksa dakwaan alternatif pertama, dengan mengutamakan pembuktian dakwaan pertama primer yang diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁵⁰

Dalam penjatuhan sanksi, diperlukan proses atau tahapan yang dapat membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak dalam persidangan. Dengan demikian, terdakwa yang terbukti secara sah telah melakukan pembunuhan dengan mutilasi, dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya. Penggunaan teori pembedaan dalam menyelesaikan suatu kasus dapat menjadi mekanisme untuk mengkompensasi kerugian yang dialami oleh korban. Melalui pembedaan, pelaku akan merasakan efek jera atas tindakan yang telah dilakukannya. Dalam kasus

⁴⁹ 'Putusan Pengadilan Negeri Barru No. 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar'.

⁵⁰ 'Putusan Pengadilan Negeri Barru No. 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar'.

pembunuhan dengan mutilasi, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum, sehingga hak korban yang kehilangan nyawanya dapat dipenuhi oleh Negara dengan memberikan perlindungan yang seharusnya.⁵¹



⁵¹ Sriyanti, *Tinjauan Jarimah “Al-Qatlul ‘Amdī” terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi (Studi Putusan Nomor 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare, 2022, h. 38.*

BAB III

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DALAM
PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-ANAK/2021/PN BAR**

**A. Kasus Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur
Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Bar**

1. Kronologi Kasus

Kesengajaan pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak hanya merugikan pihak korban, tetapi juga pelaku itu sendiri. Selain itu, tindakan ini memberikan dampak negatif bagi masyarakat, terutama ketika anak yang menjadi pelaku tega menghilangkan nyawa kekasihnya yang sebaya. Permasalahan yang mendorong peneliti untuk mengangkat kasus ini adalah adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, di mana ancaman hukuman yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP tidak sejalan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, karena adanya pertimbangan khusus dari hakim.⁵²

Kasus ini bermula ketika korban, yang berinisial UH, mengeluhkan kepada terdakwa bahwa dirinya terlambat datang bulan dan menduga dirinya hamil, karena mereka telah lama menjalin hubungan di luar pernikahan. Korban kemudian mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp untuk mengajak terdakwa bertemu dan

⁵² Rahul Ardian Fikri, 'Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak', *Jurnal Abdi Ilmu*, 2018, h. 65.

membahas permasalahan tersebut. Pada Rabu, 25 Agustus 2021, sekitar pukul 22.00 WITA, korban menghubungi terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban. Korban menyatakan bahwa jika tidak ada kepastian hingga Kamis, 26 Agustus 2021, sampai Senin, 30 Agustus 2021, ia akan mengungkapkan dugaan kehamilannya kepada orang tuanya dan pihak lain. Saat itu, terdakwa masih memberikan saran kepada korban untuk menggugurkan kandungannya, jika benar hamil, karena korban belum menunjukkan bukti kehamilan kepada terdakwa.

Setelah dihubungi oleh korban, pelaku bermain game sambil memikirkan cara untuk menggugurkan kandungan korban dan menghindari tanggung jawab. Pada saat itu, pelaku sempat terlintas keinginan untuk membunuh korban menggunakan senjata tajam atau pisau, tetapi ia merasa takut melakukannya.

Pada Kamis, 26 Agustus 2021, sekitar pukul 15.30 WITA, pelaku menerima pesan dari korban yang memintanya untuk menjemput di depan rumah seorang nenek. Setelah menerima pesan tersebut, pelaku segera pergi menggunakan sepeda motor. Awalnya, tujuan pelaku dan korban adalah untuk berjalan-jalan sambil mendiskusikan masalah dugaan kehamilan korban. Namun, dalam perjalanan, korban meminta pelaku untuk mencari lokasi lain karena di Kampung Lisu terdapat banyak keluarga korban. Akhirnya, pelaku membawa korban ke Waenungge, Desa Lompoh Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.

Pelaku dan korban tiba di Waenungge, Desa Lompoh Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sekitar pukul 15.40 WITA. Sesampainya di lokasi, pelaku

memutar balik sepeda motornya menuju arah rumah dan memarkirnya di pinggir jalan. Setelah itu, pelaku dan korban turun dari motor dan menuju area semak-semak yang agak tersembunyi dari jalan agar tidak terlihat oleh orang lain. Di tempat tersebut, keduanya berbincang hingga akhirnya terjadi perdebatan sengit. Pertengkaran tersebut dipicu karena korban menolak untuk menunjukkan bukti kehamilannya dan juga menolak usulan pelaku untuk menggugurkan kandungannya.

Pada saat itu, pelaku mendekati korban dari belakang dan menarik kepalanya menggunakan tangan kanan. Pelaku kemudian mencekik leher korban dengan cara menjepitnya di antara lengan bawah dan atas kanan, mengunci erat cekikan tersebut di bagian siku. Pelaku menekan cekikan tersebut ke arah dada dan ketiaknya dengan sekuat tenaga selama kurang lebih tiga menit, sementara korban meronta dan berusaha melepaskan diri dengan menarik tangan pelaku. Namun, usaha korban tidak berhasil hingga jilbabnya terlepas dan jatuh ke tanah.

Pelaku terus mencekik leher korban menggunakan kuncian siku dengan tenaga penuh sampai korban berhenti melawan. Setelah merasa korban tidak memberikan perlawanan lagi, pelaku melepaskan cekikannya. Tubuh korban kemudian jatuh tersungkur ke tanah berbatu dalam posisi tengkurap, dengan bagian wajahnya terlebih dahulu membentur bebatuan di tempat kejadian.

Terdakwa anak melihat korban masih bergerak, sehingga untuk memastikan korban meninggal, terdakwa mengambil sebuah batu gunung seukuran genggam tangan dengan bentuk agak bulat yang ditemukan di lokasi kejadian. Batu tersebut

kemudian dihantamkan ke bagian belakang kepala korban, tepatnya di area leher, dengan cara melemparkan batu tersebut sambil berdiri agak jongkok sebanyak satu kali dengan tenaga penuh hingga batu tersebut terpental menjauh dari tubuh korban.

Saat itu, terdakwa masih melihat kaki korban bergerak. Terdakwa lalu mengambil batu lain berbentuk bundar dan pipih seukuran genggam tangan menggunakan tangan kanannya, kemudian menghantamkannya dengan tenaga penuh ke bagian belakang kepala, tepatnya di belakang telinga kiri korban, sebanyak satu kali. Selanjutnya, terdakwa melemparkan batu tersebut ke bagian belakang kepala korban lagi dengan tenaga penuh sebanyak satu kali.

Setelah memastikan bahwa tubuh korban sudah tidak lagi bergerak, terdakwa menganggap korban telah meninggal dunia. Terdakwa berhenti dan membuang batu-batu tersebut di sekitar lokasi kejadian. Kemudian, terdakwa melihat ponsel milik korban di dekat kakinya, mengambilnya, lalu meninggalkan tempat kejadian untuk kembali ke rumahnya dan menyimpan helm. Setelah itu, terdakwa pergi ke jembatan Sungai Mangottong untuk membuang ponsel milik korban. Selanjutnya, terdakwa menuju lapangan terdakwa dengan motor, kembali ke rumah, dan tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapa pun.

2. Pertimbangan Hakim

Dalam analisisnya, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa berdasarkan uraian di atas, jika dikaitkan dengan definisi “Dengan sengaja” sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan tindakan terdakwa terhadap

korban. Tindakan tersebut mencakup pencekikan di leher korban dan pemukulan berulang kali pada bagian belakang kepala korban menggunakan batu, yang dilakukan oleh terdakwa secara sadar dan disengaja. Hal ini dapat dilihat dari hubungan sebab-akibat yang terjadi serta rangkaian peristiwa yang melibatkan terdakwa dan korban. Terdakwa diketahui memiliki kehendak dan pemahaman terkait hubungan antara tindakannya dan akibat yang ditimbulkan, baik sebelum melancarkan aksinya maupun saat memulai perbuatan tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan bahwa unsur “Dengan sengaja” telah terbukti.

Adapun unsur ketiga, yakni “Dengan direncanakan terlebih dahulu,” yang dikenal dengan istilah *dolus premeditates*, mensyaratkan tiga elemen, yaitu:

1. Pelaku mengambil keputusan dalam keadaan tenang;
2. Terdapat jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak;
3. Pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang.

Hakim mempertimbangkan bahwa untuk menentukan keberadaan perencanaan sebelumnya, diperlukan adanya waktu atau jeda yang cukup antara niat dan pelaksanaan perbuatan, sehingga terdakwa memiliki kesempatan untuk berpikir secara tenang. Meskipun durasi waktu tersebut dapat berbeda-beda, baik singkat maupun panjang, yang menjadi poin penting adalah adanya kesempatan untuk mempertimbangkan akibat dari tindakannya dan memutuskan untuk membatalkan niatnya. Selain itu, unsur persiapan yang dilakukan pelaku juga menjadi pertimbangan.

Majelis Hakim menilai bahwa motif terdakwa dalam menghilangkan nyawa

korban berhubungan dengan tekanan yang dirasakan akibat tuntutan korban agar terdakwa bertanggung jawab atas kehamilannya. Sementara itu, terdakwa meminta korban membuktikan kehamilannya dan menyarankan untuk menggugurkan kandungannya. Namun, korban tetap menolak dan mengancam akan melaporkan kehamilan tersebut jika terdakwa tidak memberikan kepastian.

Dalam pertimbangan lainnya, Majelis Hakim menjelaskan bahwa pembuktian unsur “Dengan direncanakan terlebih dahulu” harus memenuhi kriteria bahwa keputusan diambil dalam keadaan tenang, adanya jangka waktu yang cukup antara keputusan dan pelaksanaan, serta pelaksanaan dilakukan dalam keadaan tenang. Waktu yang cukup di sini tidak boleh terlalu singkat, tetapi juga tidak perlu terlalu lama, asalkan terdapat jeda waktu yang memungkinkan terdakwa untuk membatalkan niatnya.

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa diketahui memiliki waktu yang cukup untuk berpikir secara tenang dan melaksanakan kehendaknya. Selama tujuh hari setelah mengetahui dugaan kehamilan korban, terdakwa mempertimbangkan berbagai cara untuk menghindari tanggung jawab. Terdakwa kemudian membawa korban ke lokasi kejadian di Waenungge untuk melaksanakan niatnya. Dalam persidangan juga terungkap bahwa pada malam sebelum kejadian, saat membuat janji dengan korban, terdakwa masih memikirkan cara-cara untuk menghindari tanggung jawab, bahkan sempat mempertimbangkan untuk membunuh korban menggunakan senjata tajam.

Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa memiliki waktu yang cukup untuk memutuskan dan melaksanakan tindakannya. Dalam periode tersebut, terdakwa

sebenarnya memiliki kesempatan untuk membatalkan niatnya, tetapi tidak melakukannya karena sejak awal sudah memiliki niat untuk membunuh korban jika korban menolak menggugurkan kandungannya. Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” telah terpenuhi.

Adapun unsur keempat dalam analisis hakim terkait pertimbangan mengenai unsur "menghilangkan nyawa orang lain," terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu: pertama, adanya perbuatan yang dilakukan; kedua, adanya kematian; dan ketiga, adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan kematian atau hilangnya nyawa seseorang.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, memastikan bahwa kematian korban disebabkan oleh terhalangnya saluran pernapasan akibat pencekikan menggunakan kunci siku yang diperparah dengan adanya memar di otak korban akibat pemukulan menggunakan batu sebanyak tiga kali. Hal ini menjadi penyebab utama korban meninggal dunia. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa dinyatakan telah memenuhi unsur "menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Dengan demikian, pelaku wajib dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan alternatif pertama primer.

Majelis Hakim juga menegaskan bahwa permohonan keringanan hukuman dari terdakwa tidak dapat membantah pandangan hukum terkait terpenuhinya unsur-unsur

tindak pidana tersebut. Namun, permohonan keringanan tersebut tetap akan dipertimbangkan dalam konteks hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Oleh sebab itu, terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Hakim juga menekankan bahwa tujuan dari ppidanaan bukan semata-mata untuk memberikan balasan atas perbuatan pelaku, melainkan bertujuan untuk membina pelaku agar menyadari kesalahannya. Dengan harapan, di masa depan, pelaku dapat menjadi bagian dari masyarakat yang baik. Mengenai berat dan ringannya hukuman, hal ini akan dipertimbangkan secara cermat dan adil sesuai dengan keadaan yang relevan, serta akan dijelaskan dalam putusan.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, sehingga masa tersebut harus dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Selain itu, karena terdakwa masih di bawah umur, penjatuhan pidana harus mempertimbangkan kondisi yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan terdakwa adalah tindakannya yang telah menimbulkan keresahan di masyarakat, belum tercapainya perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban, serta tindakan terdakwa menyebabkan trauma dan kesedihan mendalam bagi keluarga korban. Di sisi lain, keadaan yang meringankan terdakwa

adalah bahwa ia belum pernah dijatuhi pidana, mengaku menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan. Mengingat usia terdakwa yang masih muda, ada harapan besar bahwa ia dapat memperbaiki sikap dan perilakunya di masa depan.

Analisis hakim disini berdasarkan hal beratnya lebih banyak daripada hal ringannya sehingga penjatuhan hukuman dalam putusan hakim cukup maksimal dari tuntutan jaksa penuntut umum. Dapat dikatakan juga hamper tidak ada keadaan yang meringankan. Dengan memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang menyangkut.⁵³

Majelis Hakim, melalui berbagai pertimbangannya, memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan sanksi hukuman yang diberikan kepada terdakwa. Putusan dalam suatu perkara harus mencerminkan nilai keadilan, di mana untuk mencapai kepastian hukum, hakim menetapkan hukuman yang dianggap adil (*ex aequo et bono*). Selain itu, hakim juga mempertimbangkan manfaat yang dapat diterima terdakwa, sehingga keputusan yang diambil harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan pertimbangan yang matang. Dalam proses memutus perkara, hakim tidak terlepas dari pemeriksaan terhadap pembuktian dalam persidangan, di mana hasil pemeriksaan tersebut menjadi bahan pendukung untuk mengambil keputusan yang tepat dan seadil-

⁵³ Putusan Pengadilan Negeri Barru No. 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar.

adilnya.

Hasilnya menunjukkan bahwa, dalam kasus pembunuhan berencana ini, elemen yang meringankan terdakwa dianggap cukup signifikan. Namun, berdasarkan penelitian yang relevan pada bagian sebelumnya, baik dari aspek kriminologi maupun yuridis dalam menentukan tindak pidana, pelaku pembunuhan berencana diancam dengan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama waktu tertentu dengan masa hukuman paling lama 20 tahun.⁵⁴

Majelis Hakim dapat dianggap sebagai salah satu pihak yang berperan penting dalam membentuk dan menemukan hukum, khususnya dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Hakim bertugas memberikan sanksi yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Dalam menjalankan tugasnya, hakim menggunakan teori pertimbangan yang melibatkan pemeriksaan perkara secara cermat. Bukti-bukti yang terungkap dalam proses pembuktian digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan keputusan serta menentukan hukuman yang akan dijatuhkan. Tindakan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana. Berdasarkan unsur-unsur dalam pasal tersebut, tindak pidana ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah atas dakwaan yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan alternatif pertama primer.

Pemidanaan dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di

⁵⁴ Putusan Pengadilan Negeri Barru No. 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar.

bawah umur termasuk dalam kategori tindak pidana khusus, di mana pemberian hukuman kepada pelaku harus mempertimbangkan berbagai faktor. Pidanaan merupakan tindakan yang diambil oleh Majelis Hakim untuk memberikan sanksi kepada terdakwa di persidangan atas perbuatan yang dilakukannya. Namun, hakim tidak serta-merta menjatuhkan hukuman berdasarkan ancaman maksimal dari perkara tersebut. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Hal ini terlihat dalam studi kasus putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar, di mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dalam kasus tersebut, terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.⁵⁵

Ancaman pidana menurut Pasal 340 KUHP dapat berupa hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau penjara dengan jangka waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan vonis, hakim perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan, seperti perilaku baik terdakwa selama persidangan, pengakuan jujur atas perbuatannya, penyesalan yang ditunjukkan oleh terdakwa, serta kenyataan bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Berdasarkan putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar, terungkap fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, baik melalui barang bukti maupun keterangan saksi. Saksi yang memberikan keterangan berjumlah 8 orang, termasuk 1 penyidik yang menangkap terdakwa. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah pembunuhan yang

⁵⁵ Putusan Pengadilan Negeri Barru No. 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar.

disengaja dan direncanakan, yang melanggar Pasal 340 KUHP, dan terdakwa mengakui perbuatannya dengan jujur.⁵⁶ Selain itu jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif, tetapi hakim dalam dakwaannya melihat dari semua unsur-unsur yang telah terpenuhi dan memberikan hukuman bagi terdakwa dengan pendekatan sosiologis, idiologis serta dilandasi dasar asumsi oleh hakim.

Penulis menganalisis bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pembunuhan berencana yang masih di bawah umur sudah cukup mencerminkan pertimbangan yang maksimal, dengan memperhatikan faktor yang memberatkan dan meringankan. Hukuman penjara yang dijatuhkan oleh hakim, yaitu 9 tahun dan 6 bulan, berada pada kisaran bawah dari ketentuan hukuman maksimal dalam Pasal 340 KUHP, yang menyebutkan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama dua puluh tahun. Meskipun jaksa penuntut umum menuntut hukuman penjara selama 10 tahun, hakim memutuskan hukuman yang lebih rendah setelah mempertimbangkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.

Menurut penulis, hukuman yang dijatuhkan terbilang ringan untuk kasus pembunuhan berencana, meskipun pelaku adalah anak di bawah umur, yang seharusnya memperoleh hukuman lebih ringan dibandingkan orang dewasa. Walaupun hukuman yang dijatuhkan oleh hakim mendekati tuntutan jaksa, tetap saja pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang sangat serius. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa meskipun hukuman tersebut lebih rendah dari ancaman hukuman

⁵⁶ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 156.

maksimal, hakim sudah cukup maksimal dalam mempertimbangkan fakta-fakta dalam kasus ini dan telah menerapkan asas legalitas serta kepastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hakim telah memperhatikan seluruh unsur pidana yang relevan sebelum memberikan keputusan hukuman.

Pasal perbandingan yang relevan untuk kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, yang mengurangi hukuman menjadi separuh dari ancaman hukuman bagi orang dewasa, adalah Pasal 81 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pasal ini menyatakan bahwa "pidana penjara yang dijatuhkan pada anak paling lama separuh dari maksimal ancaman pidana penjara untuk orang dewasa." Hakim telah mempertimbangkan pasal ini dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa anak.

Selain itu, terdapat berbagai alasan lain yang dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim. Namun, alasan yang sering dianggap kuat oleh hakim adalah faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, yang bisa mengurangi hukuman bagi terdakwa anak. Menurut penulis, meskipun ada keadaan yang meringankan, fokus utama harus pada fakta bahwa terdakwa anak telah merencanakan tindakannya dan sadar akan konsekuensi yang akan dihadapinya. Meskipun hukuman 9 tahun dan 6 bulan sudah terbilang maksimal, penulis berpendapat bahwa hukuman 10 tahun seharusnya tetap diterapkan pada terdakwa anak dalam kasus ini.

BAB IV

**PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA PERSPEKTIF JARIMAH AL-
QATLU AL-‘AMDU**

A. Pembunuhan Berencana Perspektif Jarimah Al-Qatlu Al-‘Amdu

Hukum Islam dikenal sebagai "*Jarimah*" dan di dalamnya terdapat berbagai macam hukuman atas pelanggaran, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat, dan ada aturan yang mengaturnya.⁵⁷ Banyak contoh *jarimah* berat yang hukumannya pun berat yakni membunuh, membegal dan lain sebagainya dan ada hukum yang mengaturnya kalau dalam Islam itu sumbernya dari Al-Qur'an serta hadist.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam rumusan masalah pertama, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa anak selama 9 tahun dan 6 bulan sudah sesuai dengan hukum Islam yang menggunakan konsep *jarimah ta'zir*, dengan memperhatikan kondisi, situasi, serta usia terdakwa yang masih di bawah umur, yaitu 14 tahun.

Banyak tindak pidana yang sering dilakukan oleh sebagian orang, seperti penipuan, yang hampir serupa dengan mencuri, namun hukuman untuk perencanaan pembunuhan, terutama yang dilakukan dengan sengaja dan sudah diniatkan, lebih berat. Ketika seseorang sudah berniat untuk melakukan kejahatan, maka dosanya sudah dimulai sejak dari niat jahat tersebut.

Hukum Islam sangat menentang tindakan membunuh manusia atau hewan, kecuali

⁵⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 56.

jika itu dilakukan berdasarkan kepastian hukum. Dalam Islam, orang yang dibolehkan untuk dibunuh adalah mereka yang melakukan murtad, yaitu orang yang berpaling dari agama Islam dan memeluk agama lain. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah saw: "*Man baddala diynuhu faqtuluwhu*" (barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia). Ketetapan ini diterapkan setelah kalangan murtad diberi kesempatan untuk kembali ke agama Islam dalam waktu tiga hari. Jika setelah waktu tersebut mereka tetap tidak mau kembali, barulah mereka dibawa ke pengadilan.⁵⁸

Allah memberi perumpamaan terhadap seorang pembunuh yang tertuang dalam surah Al-Maidah ayat 32:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ
بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمُسْرِفُونَ ٣٢

Terjemahnya:

"...Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena membunuh orang lain atau membuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya..."⁵⁹

Ayat tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa dalam Islam, kita dilarang untuk membunuh atau saling membunuh tanpa alasan yang sah, karena hal ini dapat menimbulkan kemudharatan dan dosa bagi pelakunya, apalagi jika unsur-unsur pembunuhan terpenuhi. Tindak pidana pembunuhan dapat dikategorikan sebagai

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 67

⁵⁹ Muhammad Shohib, "Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya," *Bogor: Syaamil Quran*, 2007.

jarimah berdasarkan unsur-unsur berikut:

1. Unsur Formil

Unsur formil, atau al-rukun al-syar'i, mengacu pada unsur yang tercantum dalam undang-undang dan nash yang mengatur, melarang, serta mengancam hukuman bagi pelaku tindakan yang dilarang, seperti pembunuhan. Perbuatan tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an dan dengan tegas dilarang oleh Allah SWT, karena dapat menimbulkan permusuhan dan banyak kemudharatan.

2. Unsur Materil

Unsur materil, atau ar-rukun al-maddi, mengatur tentang tingkah laku atau perbuatan seseorang yang dapat menimbulkan jarimah. Dalam hal ini, pelaku telah terbukti melakukan pembunuhan berencana, yang dibuktikan dengan penangkapan serta keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang jelas menyatakan bahwa pembunuhan tersebut telah dilakukan.

3. Unsur Moril

Unsur moril, atau ar-rukun al-adabi, mengacu pada tanggung jawab moral pelaku yang melakukan tindak pidana jarimah. Dalam kasus ini, terdakwa Ahmad Alfin Ismail Alias Alfin Bin Ismail, yang merupakan seorang mukallaf, terbukti berdasarkan identitasnya dan usianya yang 14 tahun. Oleh karena itu, terdakwa memenuhi kriteria mukallaf, yaitu baligh dan berakal sehat, dan dengan demikian, ia berhak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Tindakan pembunuhan yang dilakukan dengan kesengajaan oleh anak di bawah umur sangat memprihatinkan dan berdampak negatif bagi keluarga serta masyarakat. Anak yang nekat melakukan kejahatan seperti ini seringkali dipengaruhi oleh pergaulan atau dampak buruk dari penggunaan smartphone yang disalahgunakan. Misalnya, anak bisa saja mencari informasi mengenai cara membunuh di internet tanpa sepengetahuan orang tua.

Pada umumnya, ulama membagi berbagai macam jarimah berdasarkan tingkat keparahan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yang kemudian memengaruhi jenis hukuman yang dijatuhkan, sesuai dengan kategori jarimah tersebut.

1. *Jarimah hudud*

Jarimah hudud adalah jarimah yang memberikan ancaman hukuman berupa hukuman had, artinya diberikan atas dasar yang telah ditetapkan oleh syara dan diberikan sebagai hukuman maksimal. Ciri *jarimah hudud* adalah sebagai jarimah yang diberikan oleh syara, dan hukuman yang diberikan adalah hak Allah swt.⁶⁰ adapun kategori *jarimah hudud* sebagai berikut:

- a. Perzinahan
- b. Menuduh orang lain berbuat zina (*qadzaf*)
- c. Perampokan (*hirabah*)
- d. Pemberontak (*al-Baqhyu*)
- e. Pemabuk

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

f. *Murtad (riddah)*

2. *Jarimah Qisas* atau *Diyat*

Perbuatan yang ancamannya sudah ditentukan dengan batas terendah dan tertinggi berdasarkan kerugian yang ditimbulkan oleh korban terhadap pelaku, dan apabila korban sudah memberikan maaf, maka hukuman tersebut dapat dihapuskan, karena hukuman tersebut didasarkan pada hak perorangan. Adapun kategori jarimah qisas atau diyat terdiri dari:

- a. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja
- b. Pembunuhan yang dilakukan dengan setengah sengaja
- c. Pembunuhan yang terjadi karena ketidaksengajaan
- d. Penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja
- e. Penganiayaan yang terjadi karena ketidaksengajaan

3. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah hukuman yang diberikan sebagai bentuk pendidikan atau pelajaran bagi pelaku yang melakukan dosa, di mana hukuman tersebut tidak diatur oleh hukum had atau kafarat. Hukuman dalam *jarimah ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada hakim untuk menentukan, karena berat ringan hukuman tidak ditentukan oleh syara', melainkan oleh hakim dengan tujuan memberi pelajaran dan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

Dalam hukum pidana Islam, tidak ada perbedaan umur bagi pelaku tindak pidana, termasuk pembunuhan yang jelas-jelas dilarang dalam agama. Meskipun demikian, jika pelaku adalah anak di bawah umur yang belum baligh, maka ia tidak dapat dijatuhi hukuman qisas, meskipun tindakannya merupakan pembunuhan dengan kesengajaan.⁶¹

Menurut ulama Syafyah dan Hambali, anak di bawah umur dapat dikenakan hukuman karena belum baligh, seperti membayar diyat. atau termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, yang diberikan sepenuhnya oleh hakim atau *ulil amri*.⁶²

Jika dilihat dari perspektif hukum pidana Islam berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Barru nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar, putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa Ahmad Alfin Amin Ismail Alias Alfin Bin Ismail, yang terbukti melakukan pembunuhan dengan kesengajaan, dalam hukum pidana Islam tidak dapat dijatuhkan hukuman qisas. Sebagai gantinya, terdakwa dijatuhi hukuman ta'zir atau hukuman pengganti, seperti pembinaan atau membayar diyat untuk tubuh dan jiwa. Hakim juga mempertimbangkan perkembangan sosial dan perubahan yang terjadi di masyarakat dalam menjatuhkan keputusan tersebut.

Pemberian hukuman ta'zir atau hukuman pengganti dianggap cukup untuk terdakwa yang masih anak-anak dan melakukan pembunuhan berencana. Dalam hukum Islam,

⁶¹ Darsi Darsi and Halil Husairi, „Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat“, *Al-Qisthu*, 2019, h. 16

⁶² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

terdapat pembebanan hukum atau taklif, yang merupakan pemberian kewajiban pada seseorang apabila perbuatannya sulit dan sudah mencapai usia baligh.⁶³

Dalam kitab fiqh lima madzhab karya Muhammad Jawad Mughniyah, dijelaskan para ulama mazhab memiliki pandangan tersendiri dalam menentukan klasifikasi *baligh*. Ulama dari kalangan malikiyah, syafyah, dan hambali mengatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang.

Baligh seorang anak jika diukur dari usia anak, bahwa pendapat ulama dari kalangan syafyah dan hambali menyatakan usia baligh bagi anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. Sedangkan ulama dari kalangan malikiyah menetapkan baligh pada usia anak laki-laki adalah 18 tahun sedangkan anak perempuan adalah 17 tahun.⁶⁴

Pembebanan hukum (*taklif*) belum wajib dilaksanakan oleh anak karena dalam hukum Islam, usia 15 tahun ke atas dianggap sebagai usia baligh menurut *mazhab Syafyah dan Hambali*. *Taklif* sendiri mengacu pada kewajiban yang diberikan kepada setiap makhluk Tuhan untuk meyakini dan menjalani ajaran yang telah diperintahkan. Namun, jika seorang anak menyimpang dari ajaran dan melanggar aturan Tuhan, maka ia wajib menjalani hukuman yang ditetapkan.

⁶³ Darsi Darsi and Halil Husairi, „Ta’zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat“, *Al-Qisthu*, 16.2 (2019).

⁶⁴ Besse Muqita Rijal Mentari, „Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam“, *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23.1 (2020), 1–38.

Konsep taklif di sini berfungsi untuk menentukan siapa yang wajib menjalani hukuman atau yang memenuhi syarat untuk dibebani hukum, dengan salah satu syarat utamanya adalah mencapai usia baligh. Dalam kasus ini, karena anak tersebut belum mencapai usia baligh, ia belum layak dijatuhi hukuman qisas. Sebagai gantinya, anak akan dijatuhi hukuman pengganti, seperti membayar diyat atau mengikuti putusan hakim. Hal ini termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*.⁶⁵

B. Sanksi Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Hukum Islam

Dalam penetapan hukuman, hukum Islam menggunakan pendekatan yang tegas untuk memastikan keadilan bagi mereka yang melanggar hak-hak masyarakat. Hukuman yang diberikan memiliki dua tujuan utama, yaitu untuk mencegah terjadinya tindak kriminal lagi di masa depan, sehingga dapat mengurangi kemungkinan pelanggaran serupa. Selain itu, sanksi yang diterapkan bertujuan memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar tidak meniru tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Konsekuensi dari pembunuhan yang disengaja, yang dikenal dengan istilah *Al-Qāṭlul Al-'Amdu*, mencakup berbagai jenis hukuman, termasuk hukuman utama yang disebut *qiṣāṣ* (pembalasan), serta opsi hukuman lain seperti *diyāt* (kompensasi) dan *ṭā'zir* (hukuman yang diberikan atas kebijaksanaan hakim).

Pembunuhan sengaja dalam Islam yang disebut dengan *Al-Qatlul Al-'amdu*, diancam dengan beberapa macam hukuman di antaranya hukuman pokok dan hukuman pengganti.

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 30.

1. Hukuman Pokok

Hukuman pokok bagi pelaku pembunuhan berencana dapat dikenakan hukuman *qisas*. Adapun pokok pembahasan *qisas* antara lain:

a. Pengertian *Qishash*

Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Manzur dalam Lisan al-Arab, *qishash* adalah sebuah hukuman yang diberikan berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan, seperti membunuh seseorang, yang mengakibatkan hukuman pembunuhan terhadap pelaku. Menurut Al-Dhahar, *qishash* adalah tindakan membalas perbuatan pelaku kejahatan yang dilakukan secara sengaja, seperti pembunuhan, menganiaya orang lain, atau kejahatan serupa dengan hukuman yang sama dengan pembunuhan.⁶⁶

b. Syarat-Syarat *Qishash*

Qishash hanya dapat dilaksanakan apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- 1) Pelaku harus seorang mukallaf, yaitu sudah baligh dan berakal. Jika pelaku pembunuhan masih di bawah umur dan belum baligh, maka *qishash* tidak dapat dijatuhkan, karena baik hukum syar'i maupun Undang-Undang Negara tidak memperbolehkan penerapan *qishash* atau hukuman mati pada anak yang belum mencapai usia baligh. Selain itu, seseorang yang mengalami gangguan jiwa juga tidak dapat dikenakan *qishash*, karena pelaku tersebut tidak berada dalam kondisi sadar saat melakukan perbuatan tersebut.⁶⁷

⁶⁶ Hadits, "Hadits Shahih Al-Bukhari No. 6373 - Kitab Diyat," diakses 20 November , 2024, <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/6373>.

⁶⁷ Muhammad Arifin, *Fiqh Jinayat* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 67.

- 2) Pelaku harus melakukan pembunuhan dengan sengaja. Hukuman *qishash* dapat dijatuhkan jika pelaku memang berniat untuk menghilangkan nyawa korban. Jika pelaku tidak memiliki niat untuk membunuh dan menyebabkan kematian korban, maka pelaku tidak bisa dijatuhi hukuman *qishash*.
- 3) Pelaku pembunuhan haruslah seseorang yang memiliki kebebasan dalam bertindak. Menurut mazhab Hanafiyah, seseorang yang dipaksa untuk melakukan pembunuhan tidak bisa dikenakan *qishash*. Namun, menurut Imam Zufar, meskipun ada paksaan, pelaku tetap harus dijatuhi hukuman *qishash*.
- 4) Korban haruslah seseorang yang memiliki status *ma'sum ad-dam*, yaitu orang yang dilindungi keselamatannya dalam Islam. Dengan kata lain, korban pembunuhan adalah seseorang yang dijamin keselamatannya menurut hukum Islam.⁶⁸
- 5) Korban haruslah bukan bagian dari pelaku. Salah satu syarat untuk menjatuhkan hukuman *qishash* adalah pelaku bukanlah orang tua dari korban. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibn Majah, dan Baihaqi, yang menyatakan: “Tidaklah di *qishash* orangtua karena membunuh anaknya,” sebagaimana yang disampaikan oleh Umar ibn Khattab.
- 6) Menurut mayoritas ulama selain Hanafiyah, terdapat syarat keseimbangan antara pelaku dan korban. Dalam hal ini, keduanya harus sebanding dalam agama dan status kebebasan. Jika seorang Muslim membunuh seorang kafir, maka pelaku tidak dapat dikenakan *qishash*, dan jika seorang budak dibunuh oleh orang merdeka, hukuman *qishash* juga tidak dapat dijatuhkan. Berbeda dengan pandangan Hanafiyah, yang

⁶⁸ Muhammad Arifin, *Fiqh Jinayat*, h. 68.

menyatakan bahwa keseimbangan ini hanya perlu berdasarkan sifat kemanusiaan, tanpa membedakan agama atau status kebebasan, sesuai dengan ayat al-Qur'an yang tidak membedakan dalam pemberian hukuman *qishash* terhadap pelaku.

c. Pengguguran *Qishash*

Hukuman *qishash* dapat dibatalkan jika terdapat kondisi tertentu yang menghalangi pelaksanaan hukuman tersebut, di antaranya:

1. Hilangnya objek *qishash*

Objek dari hukuman *qishash* dalam kasus pembunuhan adalah nyawa pelaku. Jika pelaku meninggal dunia sebelum hukuman *qishash* dilaksanakan, maka hukuman tersebut menjadi batal dengan sendirinya.

2. Pengampunan

Pengampunan terhadap pelaku pembunuhan diperbolehkan dan diakui oleh para fuqaha. Pengampunan ini bisa dinyatakan baik secara lisan maupun tertulis. Menurut Imam Malik dan Imam Hanifah, pengampunan berarti bebasnya hak *qishash*, dan hukuman *diyat* hanya berlaku setelah ada persetujuan kedua belah pihak. Sementara itu, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, jika *qishash* dibatalkan karena pengampunan, maka hukuman *diyat* akan dijatuhkan tanpa memerlukan persetujuan dari pelaku.

3. Perdamaian (*shulh*)

Shulh adalah kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa antara dua pihak. Dalam kaitannya dengan *qishash*, *shulh* mengacu pada proses perdamaian antara keluarga korban dan pelaku pembunuhan, yang berujung pada pembebasan pelaku

dari hukuman qishash dan digantikan dengan hukuman *diyath* atau tebusan.

4. Diwarisnya hak *qishash*

Pelaku dapat dibebaskan dari hukuman qishash jika hak untuk menjalankan *qishash* diwariskan kepada keluarga korban yang menjadi walinya.⁶⁹

2. Hukuman pengganti

a. *Diyath* sebagai pengganti *qishash*

Diyath berasal dari kata wada-yadi-wadayan-diytan, yang berarti mengalir. Jika menggunakan kata mashdar, *diyath* merujuk pada pembayaran berupa denda yang dilakukan oleh pelaku kepada korban atau wali korban sebagai bentuk kompensasi atas tindak pidana (jinayah) yang telah dilakukannya. Secara terminologi, *diyath* adalah sejumlah harta yang harus diberikan oleh pelaku kepada korban atau keluarganya jika korban meninggal dunia, sebagai pengganti atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku.⁷⁰ Dasar hukum wajibnya melaksanakan hukuman *diyath* bagi seseorang yang menjadi pelaku tindak pidana terdapat dalam QS. An-Nisa'/4: 92, sebagaimana Allah swt. berfirman:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٩٢

Terjemahnya:

Seorang mukmin tidak boleh membunuh seorang mukmin kecuali karena kesalahan. Jika seseorang membunuh seorang mukmin karena kesalahan,

⁶⁹ Ali Sodikin, *Hukum Qisas: Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010), h. 142.

⁷⁰ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, h. 3.

mereka harus memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan membayar tebusan yang diberikan kepada keluarga terbunuh, kecuali keluarga terbunuh memberikan kebebasan untuk membayar. Pembunuh harus membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya dan memerdekakan hamba sahaya mukmin jika dia terbunuh dari kaum yang memusuhimu, meskipun dia orang beriman, atau jika dia terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai denganmu. Siapa pun yang tidak memiliki hamba sahaya harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut untuk bertobat kepada Allah. Allah adalah Yang Maha Mengetahui dan Mahabijaksana.”⁷¹

Diyat adalah sanksi pengganti hukuman utama dalam kasus pembunuhan sengaja, yang diberlakukan jika keluarga korban memaafkan pelaku atau ada alasan tertentu yang membuat pelaksanaan qishash tidak mungkin dilakukan. Diyat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- 1) *Diyat mughalladhah* atau denda berat. *Diyat* ini berlaku dalam kasus pembunuhan sengaja jika pelaku telah mendapatkan pengampunan dari keluarga korban. Pemberatan *diyat* ditentukan berdasarkan tiga faktor: pertama, pelaku harus membayar seluruh jumlahnya, kedua, pembayaran tidak boleh dicicil, dan ketiga, unta yang digunakan sebagai kompensasi harus sudah dewasa. *Diyat* mughalladhah bisa berupa 100 ekor unta, yang terdiri dari 30 ekor unta hiqqah (berusia empat tahun), 30 ekor unta *jadza'ah* (berusia lima tahun), dan 40 ekor unta khalifah (unta yang sedang hamil).⁷²
- 2) *Diyat Mukhaffafah* atau denda ringan. *Diyat* ini adalah bentuk *diyat* yang lebih ringan, yang dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti hak untuk pihak keluarga

⁷¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 93

⁷² Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 281.

korban yang dapat memilih untuk menebusnya, proses pembayaran dapat dicicil dalam waktu tiga tahun, dan pembagian diyat dibagi menjadi lima kelompok. Pembagian diyat tersebut terdiri dari 100 ekor unta, yang meliputi 20 ekor unta hiqqah (berusia empat tahun), 20 ekor unta jadza'ah (berusia lima tahun), 20 ekor unta bintu labun (unta betina berusia dua hingga tiga tahun), 20 ekor unta ibnu mahkadh (unta jantan berusia satu hingga dua tahun), dan 20 ekor unta bintu mahkadh (unta betina berusia satu hingga dua tahun).⁷³

b. *Ta'zir* sebagai pengganti *diyat*

Ta'zir dalam hukum Islam merujuk pada hukuman yang bertujuan untuk memberi pembelajaran dan bimbingan kepada pelaku, di mana pelaku tidak harus dijatuhi hukuman had atau diwajibkan membayar *kaffarah* (*diyat*). *Ta'zir* adalah jenis hukuman yang tidak dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an maupun Hadis, dan tidak diatur secara khusus oleh syara'. Oleh karena itu, penentuan bentuk dan tingkat hukuman *ta'zir* sepenuhnya diserahkan kepada keputusan hakim atau otoritas yang berwenang.

Tindak pidana yang dikenakan hukuman *ta'zir* umumnya adalah pelanggaran ringan, namun dalam kasus pembunuhan sengaja, *ta'zir* dapat diterapkan pada pelaku jika hukuman utama, yaitu *qishash*, tidak dapat dijalankan karena pelaku telah mendapatkan pengampunan dari keluarga korban atau adanya keraguan (*syubhat*) terkait pelaku, korban, atau situasi kejadian. Namun para *fuqaha* berselisih mengenai

⁷³ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 282.

hukuman *ta'zir* apakah harus dilakukan atau tidak. Menurut Malikiyah, pelaku yang tidak dapat dikenakan hukuman *qishash* dalam tindak pidana pembunuhan sengaja diwajibkan diberi hukuman *ta'zir*, berupa di dera seratus kali serta diasingkan dari tempat kediamannya selama satu tahun.⁷⁴

Bagaimana hukum pidana Islam menetapkan hukuman bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan berencana sangat berbeda dari penjatuhan hukuman *ta'zir*. Dalam hukum pidana Islam, hukuman terdakwa ditetapkan oleh hakim atau ulil Amri sesuai dengan nash-nash dan prinsip hukum Islam, terlepas dari penjatuhan hukuman *ta'zir*.⁷⁵

Asas legalitas dalam hukum Islam, yang dikenal dengan prinsip "*La jarimaata wa la uqubata illa binasshin*," menyatakan bahwa tidak ada hukuman tanpa adanya nash yang mengaturnya. Berdasarkan asas ini, terdakwa yang masih anak-anak tidak dapat dijatuhi hukuman *qishash* karena belum ada nash yang secara spesifik mengatur bahwa anak di bawah umur harus dikenai *qishash*. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir* yang sepenuhnya menjadi wewenang ulil amri atau hakim untuk memutuskan.


Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 9 tahun 6 bulan pada anak terdakwa dianggap sudah cukup memberikan kemaslahatan bagi semua pihak, termasuk

⁷⁴ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 290

⁷⁵ Besse Muqita Rijal Mentari, „Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam“, *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23.1 (2020), h. 1–25.

keluarga korban dan masyarakat, guna menghindari terulangnya tindak pidana pembunuhan atau kejahatan lainnya, terutama oleh anak-anak.

Hukum Islam bersikap tegas dalam menangani pembunuhan sengaja, yang dapat dikenakan hukuman pokok, yaitu qishash. Namun, penerapan qishash harus dilihat dengan cermat, terutama dalam kasus pembunuhan yang jelas dilakukan dengan kesengajaan. Pengawasan terhadap hal ini sangat penting, karena jika pembunuhan tidak memenuhi kriteria tindakan sengaja, maka penerapan qishash atau hukuman mati tidak dapat diterapkan.⁷⁶



⁷⁶ Besse Muqita Rijal Mentari, „Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam“, *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23.1 (2020), h. 1–34.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai "Tinjauan Jarimah Al-Qatlu Al-'Amdu Terhadap Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Anak di Bawah Umur di Kabupaten Barru (Studi Putusan Nomor 5/Pid. Sus-Anak/2021/PN Barru)", peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana. Dalam putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Barru, hakim memutuskan untuk menegakkan hukum berdasarkan pasal tersebut dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku pembunuhan berencana dengan hukuman penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan.
2. Dalam pertimbangan hakim mengenai hukuman terhadap pelaku pembunuhan berencana, pada putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Barru, keputusan hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama 9 tahun 6 bulan dianggap cukup memberikan kemaslahatan bagi semua pihak, baik keluarga korban maupun masyarakat, agar mencegah anak-anak lainnya untuk mengikuti perilaku kejahatan yang sama.

3. Dari perspektif hukum pidana Islam, terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Barru, hukuman yang dijatuhkan berupa *jarimah ta'zir* atau hukuman pengganti, tetap mengacu pada hukum positif karena mempertimbangkan hak asasi manusia. Namun, dalam hukum Islam, terdakwa yang belum mencapai usia baligh belum dapat dikenakan pembebanan hukum (*taklif*), sehingga tidak diwajibkan untuk menjalani hukuman sesuai dengan yang telah diputuskan.

B. Saran

Diharapkan kepada para penegak hukum, khususnya hakim, agar lebih tegas dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Hal ini penting agar hukuman yang diberikan dapat menimbulkan efek jera, sehingga pelaku menyesali tindakannya dan tidak mengulangnya. Selain itu, hukuman tersebut juga diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan serupa. Dalam hal penerapan pasal yang dijadikan pertimbangan hakim, sebaiknya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku tanpa mempertimbangkan alasan yang dapat meringankan hukuman, agar dapat memberikan efek jera serta menyadarkan masyarakat tentang konsekuensi dari perbuatan kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Karim

Hadits Shahih Al-Bukhari No. 6373 - Kitab Diyat". Accessed October 10, 2023, <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/6373>.

<https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2023/01/16/Ini-Provinsi-Dengan-Kasus-Pembunuhan-Terbanyak-Pada-2021>".

3 Kitab Undang-Undang Hukum (Grahamedia, 2018).

Abdillah, Junaidi, „Gagasan Reaktualisasi Teori Pidana Islam Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Di Indonesia“, *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10.1 (2018).

Ali, H Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika, 2023). Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Sinar Grafika, 2022).

Al-Maraghiy, Mustafa, *Tafsir Al-Maraghiy*, ed. by ter. Bahrun Abu Bakar, Juz (Semarang: Toha Putra).

AlSyafi'I, Imam Taqy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damasyqy dan Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah Al-Ikhtishar, *Maktabah Usaha Keluarga* (Semarang).

AL-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*.

Anwar, Yesmil, *Saat Menuai Kejahatan : Sebuah Pendekatan Sosio Cultural Kriminologi, Hukum, Dan HAM* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009).

Audah, Abdul Qodir, *At-Tasyri Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh'i*, jilid (Beirut: Dar al-kitab al-Alamiyah, 2005).

Bab 1 Pasal 1 butir 8 *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Burahim, Boer, „Kepastian Hukum Terhadap Barang Bukti Untuk Memberikan

Keadilan Dan Kemanfaatan Kepada Yang Paling Berhak Pada Proses Penyidikan“ (Program Doktor Ilmu Hukum, 2023).

A. Supratiknya, *Mengenal Prilaku Abnormal*, (Yogyakarta: Kanisius, 2015),

Anwar, Alfiansyah. *Analisis yuridis tindak pidana terhadap penghinaan badan hukum* (2021). Parepare: IAIN Parepare Nusantar Press.

A. Djazuli, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jaakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000), A.Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2018),

- Abdur Rahman Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2021),
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018),
- Al-Hasan 'Ali bin Habib Al-Mawardi, Al-Ahkam Al- Sulthaniyah, Abu (Kuwait: Maktabah Dar Ibn Qatibah.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Ahmad. "Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia." *KRTHA BHAYANGKARA* Vol. 16, no. 2 (2022).
- Alfaruqi, Daniel. "Korelasi Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam." *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* Vol. 4, no. 1 (2017).
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Al-Qadir Audah, Abd. *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy* (Mesir; Dar Al-Fikr Al-Araby, T.th
- Ayu Indah Puspitasari, Ida, Rofikah, "*Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan No 144/Pid.B/2014/Pn Cj)*", *Recidive* Volume 8 No. 2 Mei - Agustus 2019.
- Aziz Dahlan, Abdul. "*Ensiklopedi Hukum Islam*," Jakarta: *Ichtiar Baru Van Hoeve*, 2019.
- Bagong Suyanto dan Sutinag, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Davison, Gerald C dan dkk, *Psikologi Abnormal (edisi Ke-9)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: danakarya, 2004),
- Departemen Pendidikan Nasionan, KBBI Edisi Ke 4 (Jakarta :PT.Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Syaamil Cipta Indonesia, 2009.
- Djazuli, *Fiqih Jinayyah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jaakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010),
- Djazuli, A., "*Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*," Jakarta: *PT Raja Grafindo Persada*, 2019.
- Dr. Mardani, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013),

- Esperanza Asyraf, Lawra “*Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Seorang Pengidap Penyakit Gangguan Jiwa Halusinasi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*,” JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VI No. 2 Juli – Desember 2019.
- Eddy Os Hiariej, *Teori & hukum pembuktian*, (Jakarta, penerbit erlangga, 2012),
- Fernando Enrico Fermi, “*Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan KUHP (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)*”, Skripsi Sarjana, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press. 2020.
- Husin, Suyuti. *Pengantar Metodologi Riset*. Jakarta: Fajar Agung, 2018.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta; Bulan Bintang. 1976.
- Hukum, Sudut, ‘Teori Penjatuhan Putusan’, *Suduthukum.Com*, 2016
- Irfan, M. Nurul, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2016)
- Iriyanto, Echwan, ‘Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana’, *Jurnal Yudisial*, 2021
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2009)
- Komariah, Djama’an Satori dan Aan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Marlina, Andi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara* (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022.
- Ibrahim J, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, 20018.
- Mardani. *Ushul-fiqih*. Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada. 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Setiady Akbar Husain Usman, Purnomo. *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara. 2018.
- Suboyo, Joko. *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2018.

- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru). Salinan Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin
- Sanjaya, Akbar, „Stacyation Dikaitkan Dengan Percobaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual“, *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2.11 (2023).
- Sari, Devi Nilam, „Implementasi Hukuman Qisas Sebagai Tujuan Hukum Dalam Al-Qur’an“, *Muslim Heritage*, 5.2 (2020).
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bogor: Politeia, 1995).
Thohari, F, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Dan Ta'zir)* (Deepublish, 2018).
- Triyanto, *Negara Hukum Dan HAM* (Yogyakarta: Ombak, 2013). Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perindungan Anak Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Wisesa Sagara, Putu “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4 No 1 2023.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Yulis, Sari, Muksalmina Muksalmina, dan Muhammad Rudi Syahputra, „Kebijakan Hukuman Qishas Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Qanun Jinayat Aceh“, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 11.2 (2023),.
- Yunarti, SRI, „Fiqh Jinayah“, 2022.
- Zaidan, M Ali, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Sinar Grafika, 2022).

**LAMPIRAN
DOKUMENTASI
PUTUSAN**



DOKUMENTASI



BIODATA PENULIS



Rahmat kurniawan adalah penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 25 April 2002 di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak tunggal dan pertama. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis beralamat di Kabupaten barru, Kecamatan Mallusetasi, Desa Bojo. Penulis memulai masa pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 12 Bojo dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di (SMP) Negeri 4

Mallusetasi dan lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah SMK negeri 2 Parepare dan lulus pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Jurusan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah). Pada semester ini Tahun 2024 penulis menyelesaikan studi dengan Judul Skripsi “ **Tinjauan *Jarimah Al-Qatlu Al-‘Amdu Terhadap Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Anak Di Bawah Umur Di Kab. Barru (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar)***”.

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga dengan penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia Pendidikan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan serta bermanfaat dan berguna bagi sesama.